

**DILĀLAH MANṬŪQ DAN MAFHŪM DALAM USHUL FIKIH:
(KAJIAN KOMPARATIF MAZHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
ISTINBATH HUKUM ISLAM)**

Rahmatul Qadri¹, Fatmawati², Rauf Amin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rhmtlqdr15@gmail.com

Abstract

Manṭūq and mafhūm are two principal instruments within the theory of dilālah al-alfāz that play a strategic role in interpreting Islamic legal texts and constructing Islamic legal reasoning. Both concepts serve as methodological foundations for deriving explicit and implicit meanings from scriptural sources, thereby influencing the process of legal inference (istinbāṭ al-aḥkām). This article aims to analyze the concepts of manṭūq and mafhūm from the perspective of Islamic legal theorists and to examine their implications for Islamic legal reasoning. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach, drawing upon classical and contemporary works on Islamic legal theory. The findings reveal that manṭūq and mafhūm function not only as linguistic tools for understanding legal texts but also as epistemological instruments that shape legal interpretation and reasoning. The analysis of scholarly perspectives indicates a consensus regarding the authoritative status of manṭūq, while discussions on mafhūm have generated diverse approaches in its application and development. These differences have implications for methods of legal inference and contribute to the diversity of juristic opinions. This study demonstrates that the discourse on manṭūq and mafhūm occupies a significant position in bridging the relationship between text, methodology, and the formulation of Islamic law.

Keywords: *Manṭūq, Mafhūm, Uṣūl al-Fiqh, Legal Inference, Dilālah al-Alfāz*

Abstrak

Manṭūq dan mafhūm merupakan dua instrumen utama dalam teori dilālah al-alfāz yang memiliki peran strategis dalam memahami teks-teks syariat dan membangun konstruksi hukum Islam. Keduanya menjadi landasan metodologis dalam mengungkap makna yang tersurat maupun tersirat dari nash sehingga berpengaruh terhadap proses istinbath hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep manṭūq dan mafhūm dalam perspektif ulama ushul fikih serta menjelaskan implikasinya terhadap istinbath hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bersumber dari literatur ushul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manṭūq dan mafhūm tidak hanya berfungsi sebagai perangkat linguistik dalam memahami nash, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang menentukan arah penalaran hukum. Analisis terhadap pemikiran ulama menunjukkan adanya kesepakatan mengenai kedudukan manṭūq sebagai hujjah, sementara pembahasan mengenai mafhūm melahirkan beragam pendekatan dalam penerapan dan pengembangannya. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap metode istinbath hukum dan berkontribusi pada keragaman produk fikih. Temuan ini menegaskan bahwa kajian manṭūq dan mafhūm memiliki posisi penting dalam menjembatani hubungan antara teks, metode, dan formulasi hukum Islam.

Kata Kunci: Mantūq, Mafhūm, Ushul Fikih, Istinbath Hukum, Dilālah al-Alfāz

A. Pendahuluan

Perbedaan hasil istinbath hukum Islam di kalangan ulama tidak selalu disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan, tetapi sering kali berakar pada perbedaan metodologi dalam memahami petunjuk lafaz nash (Amin, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa proses penetapan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan dalil, melainkan juga pada cara dalil tersebut dipahami dan diinterpretasikan (As' ad dkk., 2025). Dalam konteks ini, kajian mengenai *dilālah al-alfāz* menempati posisi yang sangat penting dalam ushul fikih karena berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menjembatani hubungan antara teks syariat dan konstruksi hukum yang dihasilkan darinya (Astari dkk., 2026).

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik kebahasaan yang kompleks (Azhary dkk., 2026). Struktur lafaz dalam nash syariat tidak hanya memuat makna yang dinyatakan secara eksplisit, tetapi juga mengandung petunjuk makna yang dipahami melalui konteks, relasi, dan implikasi tertentu (Ifham dkk., 2025). Oleh karena itu, para ulama ushul fikih mengembangkan teori *dilālah al-alfāz* untuk menjelaskan bagaimana suatu lafaz menunjukkan makna yang dikehendaki oleh syariat. Di antara pembahasan terpenting dalam teori tersebut adalah konsep mantūq dan mafhūm yang menjadi dasar dalam memahami makna eksplisit maupun implisit suatu nash.

Dalam terminologi ushul fikih, mantūq dipahami sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat pengucapannya (*mā dalla 'alayhi al-lafẓ fī mahall al-nuṭq*) (Setiawan, 2026), sedangkan mafhūm merupakan makna yang dipahami dari lafaz bukan pada tempat pengucapannya (*mā dalla 'alayhi al-lafẓ lā fī mahall al-nuṭq*) (Nugroho & Alwizar, 2024). Kedua konsep tersebut bukan sekadar perangkat linguistik untuk memahami teks, melainkan instrumen epistemologis yang menentukan arah penalaran hukum Islam (Fitra dkk., 2025). Melalui mantūq dan mafhūm, seorang mujtahid dapat menelusuri maksud syariat yang terkandung dalam nash sehingga proses istinbath hukum tidak berhenti pada pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga mempertimbangkan petunjuk makna yang terkandung di baliknya.

Urgensi pembahasan mantūq dan mafhūm semakin terlihat ketika dikaitkan dengan perbedaan metodologi yang berkembang di kalangan mazhab ushul fikih (Fauziah dkk., 2025). Meskipun para ulama pada umumnya sepakat mengenai kehujjahan mantūq, mereka tidak selalu memiliki pandangan yang sama terhadap seluruh bentuk mafhūm. Perbedaan tersebut tampak secara jelas dalam perdebatan mengenai kehujjahan *mafhūm mukhālafah* antara Jumhur ulama dan Mazhab Hanafiyah (Rohman dkk., 2026). Jumhur menerima *mafhūm mukhālafah* sebagai salah satu bentuk petunjuk lafaz yang dapat dijadikan dasar istidlal dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan Hanafiyah cenderung membatasi penggunaannya. Perbedaan ini tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi berimplikasi pada lahirnya berbagai produk hukum yang berbeda dalam sejumlah persoalan fikih (Faradina dkk., 2024). Dengan demikian, kajian mengenai mantūq dan mafhūm memiliki arti penting untuk memahami akar metodologis yang melatarbelakangi keragaman hukum Islam.

Kajian tentang mantūq dan mafhūm telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Isnan Ansory, Muhammad Yusuf Siddik, dan Derysmono mengkaji konsep mantūq dan mafhūm dalam perspektif Ulum al-Qur'an dan ushul fikih dengan menyoroti persamaan dan perbedaan keduanya (Ansory & Siddik, 2024). Muhammad Fitrah Waila Zamzani dan Fatmawati membahas mantūq dan mafhūm sebagai metode memahami makna tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis (Zamzani dkk., 2025). Setiawan menelaah pemikiran Jalāl al-Dīn al-Suyūfī mengenai mantūq dan mafhūm dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Setiawan, 2026). Sementara itu, Sevina Faradina dan rekan-rekannya mengkaji konsep mantūq dan mafhūm dalam Al-Qur'an melalui studi kepustakaan (Faradina dkk., 2024), sedangkan Laila Wahda dan Pria Saputri mengkaji penerapan dilālah mantūq dan mafhūm dalam penafsiran ayat-ayat hukum (Wahda dkk., 2026). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mantūq dan mafhūm telah memperoleh perhatian yang cukup luas dalam disiplin ushul fikih maupun studi Al-Qur'an.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek konseptual, kajian tokoh, atau penerapan mantūq dan mafhūm dalam bidang tertentu. Kajian yang secara khusus menempatkan perbedaan pandangan mazhab sebagai fokus analisis untuk menjelaskan hubungan antara teori *dilālah al-alfāz* dan keragaman hasil istinbath hukum Islam masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan

produk hukum yang muncul di kalangan ulama tidak dapat dilepaskan dari perbedaan metodologi dalam memahami petunjuk lafaz. Berangkat dari celah penelitian tersebut, artikel ini berupaya mengkaji mantūq dan mafhūm tidak hanya sebagai konsep kebahasaan dalam ushul fikih, tetapi juga sebagai instrumen metodologis yang memengaruhi proses penalaran hukum. Artikel ini berargumen bahwa perbedaan penerimaan dan penggunaan bentuk-bentuk *dilālah* tertentu, khususnya dalam wilayah mafhūm, merupakan salah satu faktor penting yang menjelaskan lahirnya keragaman hasil istinbath hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep mantūq dan mafhūm dipahami dalam tradisi ushul fikih serta pandangan mazhab-mazhab ushul fikih terhadap kedua konsep tersebut? Kedua, bagaimana implikasi perbedaan pandangan mazhab mengenai mantūq dan mafhūm terhadap proses istinbath hukum Islam? Sehingga artikel ini bertujuan menganalisis konsep mantūq dan mafhūm dalam kerangka *dilālah al-alfāz*, selain itu, membandingkan pandangan mazhab ushul fikih terutama Jumhur dan Hanafiyah terhadap kedua konsep tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap proses istinbath hukum Islam.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) (Hammarberg dkk., 2016) yang berfokus pada kajian konsep mantūq dan mafhūm dalam tradisi ushul fikih serta implikasinya terhadap proses istinbath hukum Islam. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa gagasan, konsep, dan konstruksi metodologis para ulama yang terekam dalam berbagai literatur ushul fikih klasik dan kontemporer (Royhan & Surahman, 2025).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep mantūq dan mafhūm berdasarkan sumber-sumber otoritatif dalam disiplin ushul fikih, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Jumhur ulama dan Mazhab Hanafiyah mengenai kedudukan serta kehujjahan mantūq dan mafhūm, khususnya terkait penerimaan terhadap *mafḥūm mukhālafah*. Melalui pendekatan ini,

perbedaan metodologis dan epistemologis yang melatarbelakangi keragaman istinbath hukum dapat dianalisis secara sistematis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Sulung & Muspawi, 2024). Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih yang membahas teori *dilālah al-alfāz*, *manṭūq*, dan *mafḥūm*, seperti seperti Al-Risālah (al-Syāfi), Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh (al-Juwaynī), Al-Mustaṣfā (al-Ghazālī). Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan konsep *manṭūq*, *mafḥūm*, dan implikasinya terhadap istinbath hukum Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mazhab mengenai *manṭūq* dan *mafḥūm* serta menjelaskan implikasinya terhadap keragaman hasil istinbath hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Manṭūq* dan *Mafḥūm* dalam Ushul Fikih

a. Kedudukan *Dilālah al-alfāz* dalam Ushul Fikih

Dilālah al-alfāz merupakan salah satu pembahasan fundamental dalam ushul fikih yang mengkaji hubungan antara lafaz dan makna yang ditunjukkannya (Padlah dkk., 2025). Secara terminologis, *dilālah* dipahami sebagai petunjuk suatu lafaz terhadap makna tertentu sehingga keberadaan lafaz memungkinkan dipahaminya maksud yang dikehendaki oleh pembicara (Amin, 2026). Dalam konteks hukum Islam, teori *dilālah* berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk memahami kandungan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadi dasar bagi proses istinbath hukum (Mutakin, 2017).

Posisi *dilālah* dalam ushul fikih sangat penting karena seluruh proses penalaran hukum bertumpu pada kemampuan memahami petunjuk lafaz secara tepat. Oleh sebab itu, para ulama menempatkan pembahasan *dilālah al-alfāz* sebagai fondasi dalam memahami nash sebelum beralih kepada

instrumen istinbath lainnya seperti *ijma'*, *qiyas*, dan metode penalaran hukum yang lain. Dalam kerangka inilah konsep *mantūq* dan *mafḥūm* muncul sebagai dua bentuk utama petunjuk lafaz yang digunakan untuk mengungkap makna hukum dari suatu nash.

b. Konsep Mantūq dan Kehujjahannya

Mantūq adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz pada tempat pengucapannya (*mā dalla 'alayhi al-lafz fī maḥall al-nuṭq*) (Nabila, 2024). Dengan demikian, *mantūq* merujuk pada makna yang secara langsung tersurat dalam teks dan dapat dipahami tanpa memerlukan inferensi di luar bunyi lafaz yang diucapkan. Karena hubungan antara lafaz dan maknanya bersifat langsung, para ulama ushul fikih menempatkan *mantūq* sebagai bentuk *dilālah* yang paling kuat dalam penetapan hukum. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada surat al-Isra'/17: 23:

...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا...

Terjemahnya:

...Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya...

Secara umum, ulama membagi *mantūq* menjadi dua kategori, yaitu *mantūq sharīḥ* dan *mantūq ghair sharīḥ*. *Mantūq sharīḥ* menunjukkan makna yang secara eksplisit disebutkan dalam lafaz, sedangkan *mantūq ghair sharīḥ* menunjukkan makna yang dipahami bukan dari makna asli dari suatu lafal, melainkan melalui konsekuensi yang melekat pada lafaz. Untuk memahami definisi ini dengan baik perlu dikemukakan contoh *dilalah mantuq sharih* sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-baqarah/2: 275:

...وَاحِلَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Sementara apabila penunjukan suatu hukum bukan dari makna asli dari suatu lafa baik secara penuh atau bagiannya disebut *dilalah mantuq ghairu sharih* misalnya firman Allah swt. QS al-Baqarah/2: 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya...

Menurut Mustafa Said al-Khin, *dilalah mantuq ghairu sharih* terbagi menjadi tiga bagian seperti *dilalah al-iqtidā'*, *al-isyārah*, dan *al-īmā' wa al-tanbīh* (Al-Khin, 1969), (DT dkk., 2025). Meskipun berbeda dalam tingkat kejelasan penunjukannya, para ulama bersepakat bahwa seluruh bentuk *mantūq* merupakan hujjah yang sah dalam istinbath hukum Islam.

Kesepakatan mengenai kehujjahan *mantūq* menunjukkan bahwa perbedaan metodologis antarmazhab tidak banyak terjadi pada wilayah ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perbedaan pandangan ulama lebih banyak berpusat pada wilayah *mafhum*, khususnya terkait kehujjahan *mafhum mukhālafah* (Zamzani dkk., 2025).

c. Konsep *Mafhum* dan Problem Kehujjahannya

Mafhum merupakan makna yang dipahami dari lafaz bukan pada tempat pengucapannya (*mā dalla 'alayhi al-lafz lā fī maḥall al-nuṭq*). Makna tersebut tidak dinyatakan secara langsung dalam teks, tetapi dipahami melalui petunjuk yang terkandung dalam susunan lafaz, konteks, atau implikasi tertentu yang menyertainya (Wahda dkk., 2026). Penerapan definisi ini dapat diamati dari firman Allah swt. QS al-Isra'/17: 23.

...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا...

Terjemahnya:

...Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya...

Secara *Mantuq*, hukum yang dapat ditarik dari ayat ini adalah haramnya mengucapkan kata-kata “ah” dan menghardik orang tua, Semntara *mafhum* dapat diketahui bahwa memukul orang tua dan segala bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya juga haram hukumnya. Karena diperoleh melalui proses inferensi, pembahasan *mafhum* menjadi salah satu isu yang paling dinamis dalam kajian ushul fikih.

Para ulama membagi *mafhum* menjadi dua kategori utama, yaitu *mafhum muwāfaqah* dan *mafhum mukhālafah* (Wahda dkk., 2026). *Mafhum*

muwāfaqah adalah makna yang hukumnya sejalan dengan hukum yang disebutkan dalam *manṭūq*, baik karena memiliki alasan hukum yang lebih kuat maupun setara. Sebaliknya, *mafḥūm mukhālafah* menunjukkan berlakunya hukum yang berlawanan terhadap keadaan yang tidak disebutkan dalam nash. Dalam perkembangannya, *mafḥūm mukhālafah* meliputi beberapa bentuk, seperti *mafḥūm al-laqaḥ*, *mafḥūm al-ṣifah*, *mafḥūm al-syarṭ*, *mafḥūm al-ghāyah*, dan *mafḥūm al-'adad* (Ahady & Irfan, 2025).

Apabila *mafḥūm muwāfaqah* diterima secara luas oleh para ulama, maka kehujjahan *mafḥūm mukhālafah* menjadi objek perdebatan yang cukup *intens* dalam tradisi ushul fikih. Jumhur ulama menerima *mafḥūm mukhālafah* dengan sejumlah syarat tertentu, sedangkan Mazhab Hanafiyah cenderung membatasi bahkan menolak penggunaannya dalam beberapa kondisi (Mashduqi, 2012). Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga mencerminkan perbedaan epistemologis mengenai cara memahami hubungan antara lafaz dan makna dalam *nash* syariat.

Dengan demikian, perdebatan mengenai *mafḥūm mukhālafah* tidak dapat dipandang sebagai persoalan linguistik semata, melainkan sebagai persoalan metodologis yang memiliki implikasi langsung terhadap proses *istinbath* hukum Islam. Oleh karena itu, analisis mengenai perbedaan pandangan mazhab terhadap kehujjahan *mafḥūm* menjadi penting untuk menjelaskan akar munculnya keragaman produk hukum dalam tradisi fikih Islam.

2. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Manṭūq dan Mafḥūm

a. Pandangan Jumhur Ulama

Jumhur ulama ushul fikih sepakat menerima *manṭūq* sebagai hujjah yang sah dalam proses *istinbath* hukum. *Manṭūq* dipahami sebagai makna yang ditunjukkan secara langsung oleh lafaz pada tempat pengucapannya (*mā dalla 'alayhi al-lafẓ fī maḥall al-nuṭq*), sehingga memiliki keterkaitan yang paling kuat dengan maksud pembicara (*murād al-mutakallim*) (Humaidi, 2021). Oleh karena itu, kehujjahan *manṭūq* hampir tidak menimbulkan perdebatan di kalangan ulama ushul fikih

karena dianggap sebagai bentuk petunjuk lafaz yang paling jelas dan paling dekat dengan kehendak syariat.

Selain menerima *manṭūq*, Jumhur juga menerima *mafhūm muwāfaqah* sebagai *hujjah* yang sah (Mawardi, 2021). Menurut mereka, apabila suatu *nash* menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan tertentu, maka hukum yang sama atau lebih kuat dapat diberlakukan terhadap perbuatan lain yang memiliki alasan hukum (*'illah*) yang setara atau lebih kuat. Dasar penerimaan ini bertumpu pada karakter bahasa Arab yang memungkinkan perluasan makna melalui keselarasan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan petunjuk yang terkandung dalam struktur lafaz (Ropiah & SH, 2026). Oleh sebab itu, sebagian ulama bahkan menempatkan *mafhūm muwāfaqah* pada posisi yang sangat dekat dengan *manṭūq* karena kekuatan penunjukannya yang relatif jelas.

Perbedaan metodologis yang paling menonjol muncul pada persoalan *mafhūm mukhālafah*. Jumhur berpendapat bahwa apabila suatu hukum dikaitkan dengan sifat, syarat, bilangan, atau batasan tertentu, maka kondisi yang tidak memiliki unsur tersebut menunjukkan berlakunya hukum yang berbeda. Mereka berargumen bahwa penyebutan suatu sifat atau pembatasan dalam *nash* bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan memiliki fungsi hukum yang disengaja oleh *Syāri'*. Oleh karena itu, mengabaikan konsekuensi hukum dari pembatasan tersebut dipandang bertentangan dengan kaidah kebahasaan dan tujuan syariat.

Secara umum, argumentasi Jumhur bertumpu pada dua landasan utama, yaitu validitas petunjuk kebahasaan (*al-dalālah al-lughawiyyah*) dan fungsi normatif pembatasan yang digunakan dalam *nash*. Dengan demikian, bagi Jumhur, bahasa wahyu tidak hanya menunjukkan makna yang tersurat, tetapi juga memuat petunjuk implisit yang dapat dijadikan dasar istinbath hukum selama memenuhi kaidah-kaidah ushul fikih yang berlaku.

b. Pandangan Mazhab Hanafiyah

Hanafiyah membangun teori *dilālah al-alfāz* melalui kerangka yang berbeda. Mereka membagi petunjuk lafaz ke dalam empat kategori

utama, yaitu 'ibārat al-naṣṣ, isyārat al-naṣṣ, dilālat al-naṣṣ, dan iqtidā' al-naṣṣ. Kerangka ini menunjukkan bahwa Hanafiyah juga mengakui keberadaan makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, namun dengan batasan metodologis yang lebih ketat dibandingkan Jumhur (Ansory & Siddik, 2024).

Perbedaan yang paling mendasar terlihat Hanafiyah pada umumnya tidak menerima mafhūm mukhālafah sebagai hujjah independen dalam istinbath hukum (Ansory & Siddik, 2024). Menurut mereka, penyebutan suatu sifat dalam nash tidak selalu dimaksudkan untuk membedakan hukum antara dua keadaan yang berbeda. Dalam banyak kasus, suatu sifat disebutkan karena menggambarkan kondisi yang lazim terjadi, menjelaskan konteks tertentu, atau sekadar memberikan penegasan terhadap keadaan yang sedang dibicarakan.

Dari perspektif metodologis, Hanafiyah menilai bahwa penggunaan mafhūm mukhālafah berpotensi menghasilkan penetapan hukum yang bersifat spekulatif karena bertumpu pada makna yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Prinsip kehati-hatian dalam istidlāl mengharuskan seorang mujtahid untuk mendasarkan hukum pada petunjuk yang jelas dan memiliki sandaran lafaz yang kuat (Faradina dkk., 2024). Oleh sebab itu, Hanafiyah lebih memilih menggunakan dilālat al-naṣṣ yang berbasis pada identifikasi 'illah hukum dibandingkan mafhūm mukhālafah yang berbasis pada inferensi dari pembatasan lafaz.

Dengan demikian, perbedaan Hanafiyah dengan Jumhur bukan terletak pada pengakuan terhadap fungsi bahasa sebagai sarana penunjukan hukum, melainkan pada batas sejauh mana makna implisit dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Sikap ini mencerminkan kecenderungan Hanafiyah untuk menjaga kepastian hukum melalui pembatasan penggunaan makna yang tidak secara tegas ditunjukkan oleh lafaz nash.

c. Titik Persamaan dan Perbedaan

Meskipun berbeda dalam menyikapi mafhūm mukhālafah, Jumhur dan Hanafiyah memiliki sejumlah titik persamaan yang penting.

Keduanya sepakat bahwa *manṭūq* merupakan hujjah yang sah dalam istinbath hukum. Keduanya juga menerima bentuk penunjukan hukum yang didasarkan pada kesesuaian makna dan tujuan hukum, yang dalam tradisi Jumhur dikenal sebagai *mafhūm muwāfaqah* dan dalam tradisi Hanafiyah dikenal sebagai *dilālat al-naṣṣ* (DT dkk., 2025). Perbedaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Jumhur dan Hanafiyah tentang *Manṭūq* dan *Mafhūm*

Aspek	Jumhur	Hanafiyah	Implikasi terhadap <i>Istinbath</i>
<i>Manṭūq</i>	Diterima sebagai <i>hujjah</i>	Diterima sebagai <i>hujjah</i>	Tidak menimbulkan perbedaan signifikan
<i>Mafhūm Muwāfaqah</i>	Diterima sebagai <i>hujjah</i>	Diterima melalui <i>dilālat al-naṣṣ</i>	Produk hukum relatif seragam
<i>Mafhūm Mukhālafah</i>	Diterima dengan syarat tertentu	Umumnya ditolak	Menjadi sumber utama perbedaan hukum
Kerangka Dilalah	<i>Manṭūq</i> dan <i>Mafhūm</i>	<i>'Ibārat, Isyārat, Dilālat, dan Iqtidā' al-Naṣṣ</i>	Metode <i>istidlāl</i> berbeda
Orientasi Epistemologis	Linguistik-tekstual	Kehati-hatian normatif	Berpengaruh pada penggunaan makna implisit
Dampak terhadap Fikih	Lebih terbuka terhadap inferensi hukum	Lebih ketat dalam penetapan hukum	Melahirkan variasi produk fikih

d. Analisis Komparatif

Analisis terhadap pandangan Jumhur dan Hanafiyah menunjukkan bahwa perbedaan keduanya tidak terletak pada pengakuan terhadap fungsi bahasa sebagai media penunjukan hukum, melainkan pada batas sejauh mana makna implisit suatu lafaz dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kedua mazhab sama-sama menerima bahwa nash tidak hanya menunjukkan makna literal, tetapi juga mengandung petunjuk yang dapat digunakan dalam proses istinbath. (Anwar & Tasliyah, 2024). Namun, keduanya berbeda dalam menentukan tingkat otoritas makna yang diperoleh melalui inferensi kebahasaan

Pembatasan yang digunakan dalam nash dipandang memiliki konsekuensi hukum yang dapat ditarik melalui mekanisme *mafḥūm mukhālafah*. Sebaliknya, Hanafiyah bertolak dari paradigma kehati-hatian normatif yang menekankan pentingnya kepastian lafaz sebagai dasar penetapan hukum. Oleh karena itu, mereka membatasi penggunaan makna implisit yang tidak memiliki sandaran tekstual yang cukup kuat.

e. Temuan Analitis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Jumhur dan Hanafiyah sesungguhnya merupakan perbedaan epistemologis dalam memahami hubungan antara lafaz dan makna. Jumhur memandang bahasa wahyu sebagai sistem komunikasi yang memungkinkan penarikan makna hukum secara implisit melalui struktur kebahasaan yang digunakan dalam nash, sedangkan Hanafiyah memandang bahwa penetapan hukum harus dibatasi pada makna yang memiliki tingkat kepastian yang memadai. Perbedaan epistemologis tersebut berimplikasi langsung pada proses istinbath hukum dan menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan munculnya keragaman produk fikih dalam tradisi hukum Islam.

Perdebatan mengenai *mafḥūm mukhālafah* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan teknis dalam teori bahasa, melainkan sebagai perbedaan paradigma dalam memahami otoritas teks dan batas-batas penggunaan makna implisit dalam penetapan hukum. Perbedaan paradigma inilah yang kemudian melahirkan variasi hasil istinbath hukum pada berbagai persoalan fikih yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

3. Implikasi Perbedaan *Manṭūq* dan *Mafḥūm* terhadap Istinbath Hukum Islam

a. Pengaruh Dilālāh *Manṭūq* dan *Mafḥūm* terhadap Metode Istinbath

Proses istinbath hukum tidak hanya ditentukan oleh sumber hukum yang digunakan, tetapi juga oleh cara memahami petunjuk lafaz yang terkandung dalam nash. Oleh karena itu, teori dilālāh al-alfāz memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara teks dan hukum. Setiap bentuk dilālāh mengandung konsekuensi metodologis tertentu yang memengaruhi cara seorang mujtahid menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan pemahaman terhadap *manṭūq* dan *mafḥūm* menjadi salah satu faktor utama yang melahirkan keragaman metode *istinbath* di kalangan ulama. Pada aspek *manṭūq*, perbedaan relatif kecil karena seluruh mazhab sepakat menerima kehujujahannya (DT dkk., 2025). Akan tetapi, pada wilayah *mafḥūm*, khususnya *mafḥūm mukhālafah*, muncul perbedaan metodologis yang cukup signifikan. Jumhur ulama memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan makna implisit yang dipahami dari sifat, syarat, batasan, atau bilangan yang disebutkan dalam nash. Sebaliknya, Hanafiyah cenderung membatasi penggunaan makna tersebut dan mengutamakan petunjuk yang memiliki sandaran lafaz yang lebih eksplisit (Anwar & Tasliyah, 2024).

Perbedaan metodologis tersebut menunjukkan bahwa proses *istinbath* hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan nash, tetapi juga pada cara nash dipahami. Akibatnya, teks yang sama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda karena setiap mazhab memiliki kerangka epistemologis yang berbeda dalam memahami hubungan antara lafaz dan makna.

b. Implikasi terhadap Hukum Nafkah Iddah

Allah swt. berfirman dalam QS Al-Ṭalāq ayat 6:

...وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Terjemahnya:

...Jika mereka sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan...

Jumhur memahami ayat ini melalui *mafḥūm al-syarṭ*. Menurut mereka, pengaitan kewajiban nafkah dengan kondisi kehamilan menunjukkan bahwa perempuan yang tidak hamil tidak termasuk dalam cakupan hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut dipahami sebagai dasar bahwa kewajiban nafkah setelah talak berkaitan dengan keberadaan kehamilan.

Sementara Hanafiyah tidak menjadikan *mafḥūm al-syarṭ* sebagai dasar penetapan hukum yang berdiri sendiri. Mereka menilai bahwa penyebutan kehamilan dalam ayat tersebut tidak otomatis meniadakan

kemungkinan adanya kewajiban nafkah pada kondisi lain. Oleh karena itu, penetapan hukum harus mempertimbangkan dalil-dalil lain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam masa iddah.

c. Implikasi terhadap Hukum Perwalian dalam Pernikahan

Perbedaan metode istinbath juga terlihat dalam persoalan perwalian nikah. Jumhur berpegang pada hadis:

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya:

Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, Tidak ada (sah) pernikahan kecuali dengan wali (Al-Tirmidhī, 2009).

Hadis tersebut dipahami sebagai petunjuk yang menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan. Dengan demikian, akad nikah yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah karena bertentangan dengan tuntutan yang terkandung dalam nash.

Tabel 2. Implikasi Perbedaan Mantūq dan Mafhūm terhadap Produk Hukum

Komponen Analisis	Nafkah Iddah	Wali Nikah
Dalil	QS. Al-Ṭalāq: 6	Hadis " <i>lā nikāḥa illā bi-waliyyin</i> "
Jenis Dilālah	Mafhūm al-syarṭ	Dilālah lafaz dan istidlāl hukum
Pendekatan Jumhur	Kehamilan menjadi dasar penetapan hukum nafkah tertentu	Wali merupakan syarat sah akad nikah
Pendekatan Hanafiyah	Kehamilan tidak dipahami sebagai pembatas eksklusif hukum	Perempuan baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri
Implikasi Istinbath	Perbedaan cakupan kewajiban nafkah masa iddah	Perbedaan status keabsahan akad nikah tanpa wali

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perbedaan penggunaan mantūq dan mafhūm berimplikasi langsung terhadap variasi hasil istinbath hukum. Semakin luas ruang yang diberikan kepada makna implisit, semakin besar pula kemungkinan lahirnya hukum melalui inferensi kebahasaan. Sebaliknya, semakin ketat batas penggunaan makna implisit,

semakin terbatas pula ruang pengembangan hukum yang bersumber dari mafhūm.

d. Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa jumhur memberikan legitimasi yang lebih luas terhadap penggunaan mafhūm mukhālafah sebagai instrumen istinbath hukum, sedangkan Hanafiyah membatasi penggunaannya demi menjaga kepastian hukum dan menghindari penetapan hukum yang tidak memiliki dasar tekstual yang memadai.

Perbedaan epistemologis tersebut terbukti memengaruhi proses penetapan hukum dalam berbagai persoalan fikih dan menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan lahirnya keragaman produk hukum Islam. Dengan demikian, kajian mengenai mantūq dan mafhūm tidak hanya penting dalam tataran teori ushul fikih, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memahami dinamika dan pluralitas hukum Islam yang berkembang sepanjang sejarah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mantūq dan mafhūm merupakan dua instrumen penting dalam teori *dilālah al-alfāz* yang berfungsi sebagai landasan metodologis dalam proses istinbath hukum Islam. *Mantūq* menunjukkan makna yang ditunjukkan secara langsung oleh lafaz, sedangkan mafhūm menunjukkan makna yang dipahami melalui petunjuk implisit yang terkandung dalam nash. Perbedaan pandangan ulama tidak terletak pada kehujjahan *mantūq* yang disepakati seluruh mazhab, melainkan pada penerimaan terhadap mafhūm, khususnya *mafhūm mukhālafah*. Jumhur ulama menerima kehujjahannya dengan syarat tertentu, sedangkan Hanafiyah cenderung membatasinya karena dianggap tidak selalu menghasilkan petunjuk hukum yang pasti.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan penggunaan mafhūm berimplikasi langsung terhadap metode istinbath dan keragaman produk fikih. Keragaman hukum Islam tidak selalu lahir dari perbedaan dalil, tetapi sering kali berasal dari perbedaan metodologi dalam memahami dalil yang sama. Dengan demikian, kajian mantūq dan *mafhūm* tidak hanya penting dalam tataran teoritis ushul

fikih, tetapi juga berperan penting dalam menjelaskan dinamika dan pluralitas hukum Islam dalam tradisi keilmuan para ulama.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual dan komparatif mengenai *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam literatur ushul fikih. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian yang lebih spesifik mengenai penerapan teori *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam persoalan-persoalan fikih kontemporer, seperti hukum ekonomi syariah, hukum keluarga, maupun fatwa-fatwa modern. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji hubungan antara teori *dilālah al-alfāz* dengan perkembangan metodologi istinbath hukum pada berbagai mazhab guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika epistemologi hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ahady, A., & Irfan, M. (2025). Kaidah Al-'Ām Dan Aplikasinya Pada Tafsīr Tahrīr Wa Tanwīr: The Al-'Ām Rule And Its Application To Tafsīr Tahrīr Wa Tanwīr. *Dirasah: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 110–129.
- Al-Khin, M. S. (1969). *Asr Al-Ikhtilaf Fi Al Qawaid Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Muassasah Al-Risalah.
- Al-Tirmidhī, A. 'īsā M. Ibn 'īsā. (2009). *Al-Jāmi' Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmidhī)* (S. Al-Arna'ut (Ed.)). Dar Al-Risalah Al-'Alamiyyah.
- Amin, A. R. M. (2026). Kajian Lafaz Dalam Teks Hukum Islam: Analisis Dalālat Al-Manṭūq Dan Implikasinya Terhadap Istinbāt Al-Ḥukm. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 14–25.
- Annisa, F. (2023). *Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ansory, I., & Siddik, M. Y. (2024). Manthūq Dan Mafhum Dalam Studi Ulum Al-Qur'an Dan Ilmu Ushul Fiqih. *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 1–19.
- Anwar, K., & Tasliyah, N. (2024). Integrasi Hermeneutika Dan Ushul Fiqh Dalam Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimi*, 1(2), 198–216.
- As' Ad, M. F., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Bayani, Ta 'Līl, Dan Istislāhī Dalam Kerangka Ijtihad Kontemporer: The Theory Of Islamic Legal Discovery: Bayani, Ta 'Līl, And Istislāhī Approaches Within The Framework Of Contemporary Ijtihād. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 4(4), 552–561.
- Astari, A., Rabbani, I. A., & Hidayat, N. S. (2026). Semantik Dan Ilmu Dalalah Dalam Kajian Linguistik Arab. *Journal Of Educational And Religious Perspectives*, 2(1), 207–216.

- Azhary, A. A., Miswar, A., & Irham, M. (2026). Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur'an (Studi Tentang Kemukjizatan Al-Qur'an Dari Aspek Bahasa). *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1579–1586.
- Dt, K. R. A., Fatmawati, F., & Abidin, Z. (2025). Analisis Ushul Fiqh Terhadap Lafaz Ditinjau Dari Dilalah Al-Mantuq. *An-Nahdloh: Journal Of Education And Islamic Studies*, 1(1), 80–86.
- Faradina, S., Amelia, S. R., & Muttaqin, M. I. (2024). Studi Literatur Konsep Manthuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 151–161.
- Fauziah, N. A., Fatmawati, F., & Abidin, Z. (2025). An Analysis Of The Concept Of Dalālah Al-Mafhūm Al-Muwāfaqah In Usul Fiqh And Its Implications For The Establishment Of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 60–68.
- Fitra, J. D., Ritonga, M., & Hanafi, A. H. (2025). Mantuq Wa Al-Mafhum: Pilar Epistemologis Dalam Metodologi Istiḥbat Hukum Islam. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 23(2), 414–426.
- Hammarberg, K., Kirkman, M., & De Lacey, S. (2016). Qualitative Research Methods: When To Use Them And How To Judge Them. *Human Reproduction*, 31(3), 498–501. <https://doi.org/10.1093/Humrep/Dev334>
- Humaidi, M. (2021). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istiḥbat Hukum*. Penerbit Nem.
- Ifham, D. H., Syahnan, M., Khair, N., & Tanjung, D. (2025). Analisis Ushuliyyah Terhadap Lafaz Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Ushul Fiqh: Implikasi Terhadap Penafsiran Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11648–11656.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology*. Sage Publications.
- Mashduqi, M. A. (2012). Kontribusi Hasan Hanafi Dalam Kajian Ushul Fiqh. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).
- Mawardi, M. (2021). Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah. *Hukum Islam*, 21(1), 95–113.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istiḥbat Hukum The Theory Of Maqāshid Al Syarī'ah And The Relation With Istiḥbat Method. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- Nabila, S. N. (2024). Mantuq Dan Mafhum. *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 203–227.
- Nugroho, A. F., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 17–26.
- Padlah, S., Akbar, M. F., & Taqiyuddin, H. (2025). Telaah Konseptual Mantuq Dan Mafhum Dalam Ushul Fiqh. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 584–593.

- Rohman, M. M., Rohman, R., & Taufikurrahman, T. (2026). Mengejawantahkan Metode Istimbath Al-Ahkam Berbasis Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Menjawab Persoalan Kekinian. *Qisth: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 21–46.
- Ropiah, S., & Sh, M. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
- Royhan, A., & Surahman, C. (2025). Fikih Manhajī Dan Qaulī; Analisis Metodologi Terhadap Mekanisme Ijtihād Dalam Penetapan Hukum. *Syariah: Journal Of Fiqh Studies*, 3(2), 119–138.
- Setiawan, W. (2026). Mantūq Dan Mafhūm Dalam Ulūmul Qur'an: Kajian Kitab Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān Karya Jalaluddin As-Suyuthi. *Mujahadah: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 1–16.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Wahda, L., Saputri, P., & Putri, V. (2026). Mantuq Dan Mafhum. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 245–248.
- Zamzani, M. F. W., Wadjedy, M. F., & Muhammad, A. R. (2025). Kajian Lafaz Ditinjau Dari Indikasi Maknanya: Dalālah Al-Mafhūm Al-Mukhālafa (Ḥaṣr, Ṣifah, Syarṭ, Laqab, Ġāyah, Dan 'Adad). *Muwafaqat: Journal Of Islamic Law*, 1(2), 64–72.